

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada Maret 2018, Jerman melakukan pemberhentian ekspor secara sementara ke Arab Saudi berkaitan dengan keterlibatan Arab Saudi dalam Perang Yaman. Konflik yang terjadi di Yaman adalah konflik yang pecah sejak tahun 2015, yang jika ditelusuri merupakan perkembangan dari *Arab Spring* yang juga terjadi di Yaman pada tahun 2010. Konflik tersebut merupakan konflik di antara dua pihak utama yang masing-masing melakukan klaim untuk menguasai pemerintahan Yaman. Kelompok Hutsi atau Kelompok Houthi dan pasukannya merupakan kelompok pemberontak yang mendukung Ali Abdullah Saleh, mantan Presiden Yaman. Sedangkan pihak yang kedua adalah para pasukan yang setia terhadap Presiden menjabat, Abh Rabbuh Mansur Hadi. Presiden Hadi meminta bantuan dari Arab Saudi dan negara-negara Teluk untuk memulihkan kekuasaannya di Yaman, kemudian mulai tanggal 26 Maret 2015, Arab Saudi menyanggupi permintaan tersebut dan mulai melakukan serangan udara ke Yaman.

Sejak saat itu, konflik bersenjata menjadi semakin parah dan menyebar di seluruh Yaman dan sudah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan. Korban meninggal yang merupakan warga sipil tidak bersalah pun jumlahnya sangat banyak dan masih terus berjatuhan. Per Januari 2019, terdapat paling tidak 60.223 hingga 83.700 korban jiwa, 49.960 korban terluka, 3.154.572 terlantar, dan lebih dari dua puluh dua juta jiwa membutuhkan bantuan serta perlindungan. Termasuk dalam jumlah tersebut adalah masyarakat sipil (Human Rights Watch, 2019).

Pada 2 Oktober 2018, dunia dikejutkan dengan menghilangnya seorang jurnalis The Washington Post sekaligus mantan *general manager* dan pimpinan redaksi Al-Arab News Channel, Jamal Khashoggi. Kejadian tersebut terjadi di konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki. Penyelidikan gabungan dilakukan oleh polisi Turki dan Arab Saudi yang kemudian menunjukkan adanya keterlibatan pihak Arab Saudi dan Mohammed bin Salman. Arab Saudi, yang awalnya

menolak keras memiliki keterlibatan dalam hilangnya Khashoggi, kemudian mengakui bahwa Khashoggi telah terbunuh di dalam gedung konsulat tersebut dan menyatakan bahwa alasan kematiannya adalah akibat dari perkelahian dan adu argumen yang terjadi. Menteri Luar Negeri Arab Saudi menyebutnya sebagai “*rogue operation*” (The New York Times, 2018). Namun demikian, Arab Saudi kembali mengelak bahwa anggota kerajaan Arab Saudi memiliki keterlibatan dalam kasus tersebut (BBC, 2018).

Sebagai respon atas kasus tersebut, Jerman memberhentikan penjualan senjata kepada Arab Saudi secara keseluruhan karena tidak dapat diterimanya penjelasan Arab Saudi terkait kasus Khashoggi yang terkesan ditutup-tutupi. Keputusan tersebut sekaligus memperbaharui kebijakan pemberhentian ekspor senjata secara sebagian yang dilakukan Jerman sebelumnya.

Jerman dan Arab Saudi memiliki hubungan perdagangan yang cukup baik, terutama dalam sektor peralatan militer. Arab Saudi merupakan negara keempat terbesar sebagai tujuan ekspor senjata Jerman. Namun demikian, terdapat penurunan terhadap ekspor tahun 2018. Total ekspor senjata Jerman pada tahun 2018 adalah 4.62 miliar Euro, sedangkan pada 2017 adalah 6.24 miliar Euro (DPA International, 2018). Dalam sektor perdagangan yang tergolong dalam *arms and ammunition* dengan Arab Saudi, Pada tahun 2017, nilai ekspor senjata Jerman kepada Arab Saudi mencapai 416.423.547 Euro dan menempati posisi keempat sebagai negara tujuan ekspor senjata Jerman, sedangkan pada tahun 2018, Arab Saudi menempati urutan keenam dalam negara tujuan ekspor senjata Jerman dengan nilai 254.457.823. (ITC, 2018) (De Statis, 2019). Selain itu, tekanan terhadap Jerman juga dilayangkan oleh Inggris dan Perancis terkait pemberhentian ekspor tersebut. Inggris meminta Jerman untuk kembali melanjutkan kerjasama ekspor dengan Arab Saudi karena pemberhentian ekspor oleh Jerman tersebut memiliki “*knock-on effect*” terhadap proyek-proyek *European defence* yang mengandung komponen-komponen dari Jerman. *European Defence Projects* adalah proyek pertahanan di bawah Uni Eropa yang berupa integrasi dari negara-negara anggota Uni Eropa dalam menjaga pertahanan dan keamanan Eropa. Jika pemberhentian ekspor tersebut diteruskan, Jerman

dapat kehilangan kepercayaan sebagai rekan dagang negara-negara Eropa (The Guardian, 2019).

Namun demikian, Jerman tetap pada pendiriannya terkait pemberhentian ekspor kepada Arab Saudi. Terlebih lagi, pemberhentian ekspor yang seharusnya berakhir pada 9 Maret 2019 kemudian diperpanjang selama enam bulan walaupun kecaman datang dari negara-negara Eropa dan penurunan secara ekonomi juga terjadi. Melihat hal tersebut, tentu terdapat alasan tertentu terkait mengapa Jerman masih tetap pada pendiriannya tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis memiliki ketertarikan terhadap sikap Jerman yang memperpanjang pemberhentian ekspor ke Arab Saudi ketika resiko ekonomi dan hubungan dengan negara-negara lainnya terancam. Penulis melihat bahwa belum ada penelitian yang membahas kasus ini karena kasus ini tergolong kasus baru.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengembangkan analisis mengenai alasan yang sekiranya melatarbelakangi sikap Jerman dalam menghadapi kasus tersebut. Sehingga diharapkan tulisan ini akan memberikan manfaat akademis berupa pemahaman dan sudut pandang berbeda terkait permasalahan tersebut.

I.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini akan menjelaskan “Mengapa Jerman tetap pada pendiriannya memperpanjang pemberhentian ekspor senjata ke Arab Saudi meskipun hal tersebut dapat merugikan Jerman?”

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut

I.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh identitas suatu negara dan norma yang dianutnya serta kaitannya dengan kebijakan suatu negara.

I.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh faktor identitas Jerman dan norma yang berlaku secara internasional dalam mengambil kebijakan pemberhentian ekspor senjata ke Arab Saudi berkaitan dengan keterlibatan Arab Saudi dalam Perang Yaman serta adanya penggunaan senjata buatan Jerman dalam perang tersebut.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut

I.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan akademis, khususnya dalam ilmu Hubungan Internasional. Secara lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang luas terkait isu/kasus ini karena penelitian mengenai isu ini masih minim keberadaannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait apakah identitas dan norma dapat menjadi faktor pendorong suatu negara dalam mengambil kebijakan luar negeri. Sudut pandang konstruktivisme terkhusus konsep identitas dan norma yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu Hubungan Internasional.

I.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi berbagai pihak yang terkait dalam penelitian ini. Diharapan penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait adanya berbagai faktor yang mendasari suatu negara dalam mengambil sebuah kebijakan. Terakhir, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

I.5 Kerangka Teori

Dalam menganalisa permasalahan ini, penulis menggunakan Teori Konstruktivisme. Konstruktivisme pertama kali dicetuskan oleh Nicholas G. Onuf dalam karyanya yaitu *World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations*. Pemikiran Onuf ini mengatakan bahwa realitas tercipta

secara sosial atau *socially constructed*. Realitas merupakan hasil dari proses interaksi antar-aktor sehingga melahirkan pemaknaan bersama. Teori konstruktivis Onuf ini menyatakan bahwa bukan struktur sosial yang menentukan perilaku aktor, bukan perilaku agen yang menciptakan struktur sosial, melainkan baik agen maupun struktur sama-sama saling menciptakan satu sama lain (Onuf, 1989, p. 1).

Selain itu, ontologi konstruktivisme dibangun atas tiga pilar: (1) Aktor internasional bukan hanya negara, tapi juga organisasi, perusahaan, individu; (2) Struktur yang ada di dunia memiliki pengaruh paling dominan dalam membentuk perilaku aktor-aktor internasional; (3) Nilai, norma, dan kebiasaan yang dilakukan pada tingkat individu akan memiliki kekuatan untuk membentuk dan mempertahankan struktur yang ada. Berdasarkan ketiga hal tersebut, konstruktivisme kemudian berkembang melalui tiga varian utama, yaitu: Konstruktivisme Sistemik, Level Unit, dan Holistik (Reus-Smit, 2002). Konstruktivisme Sistemik memiliki kesamaan dengan neorealisme yang mana dalam memberikan perhatian pada interaksi antar negara, negara sebagai aktor tunggal dan mengabaikan semua proses yang berlangsung dalam masing-masing aktor tersebut. Konstruktivisme Level Unit berkonsentrasi pada hubungan antara norma-norma sosial dan legal serta identitas, kepentingan, dan aksi dari aktor negara. Sedangkan konstruktivisme holistik menjembatani konstruktivis sistemik dan level unit yang mencoba menyatukan dikotomi domestik dan internasional sebagai dua sisi dari sebuah tatanan sosial dan politik. Konsep identitas dan norma termasuk dalam varian Konstruktivisme Level Unit.

Tokoh lain yang berpengaruh dalam perkembangan teori konstruktivisme adalah Alexander E. Wendt. Wendt memberikan cukup banyak kontribusi melalui tulisan-tulisannya, salah satu bukunya yaitu *Social Theory of International Politics*. Wendt menggunakan konstruktivisme untuk menantang paham neorealisme milik Kenneth Waltz yang mana menurut perspektif neorealisme, keadaan anarki pasti selalu mengarah pada apa yang disebut dengan “*self-help*”. Wendt beranggapan bahwa neorealisme gagal menjelaskan perubahan struktural antar aktor. Pada dasarnya, Wendt berangkat pada titik yang sama dengan Waltz, yaitu bahwa interaksi antar negara berada dalam sistem yang

anarki. Namun demikian, menurut Wendt, anarki tidak perlu atau tidak selalu mengarah pada *self-help*. Untuk menjelaskan hal tersebut, Wendt memberikan tiga tipe ideal dari anarki untuk menemukan kultur anarki seperti apa yang telah berkembang di antaranya. Ketiga tipe tersebut adalah Hobbesian, Lockean, dan Kantian (Wendt, 1999, p. 257). Dalam kultur Hobbesian, negara melihat satu sama lain sebagai musuh, dan perang berada di atas segalanya atau “*war of all against all*”, bahwa konflik kekerasan adalah cara untuk bertahan hidup. Kemudian dalam kultur Lockean, negara menganggap satu sama lain adalah saingan, namun tidak berusaha untuk memusnahkan satu sama lain, mereka mengakui hak negara lain untuk tetap berdiri. Sedangkan dalam kultur Kantian, negara melihat satu sama lain sebagai teman, di mana perselisihan diselesaikan secara damai, serta saling mendukung satu sama lain (Wendt, 1999, p. 299). Menurut Wendt, ketiga kultur anarki tersebut dapat diinternalisasikan mejadi beberapa derajat yang berbeda, di mana dapat menjadi acuan bagaimana negara melihat satu sama lain baik secara internalisasi, maupun koordinasi.

Berkaitan dengan itu, konstruktivisme milik Wendt ini memiliki beberapa asumsi dasar. Wendt berpendapat bahwa elemen penting dari hubungan internasional adalah gagasan atau ide dan bukan unsur material. Namun demikian, unsur material bukan berarti dihilangkan, tetapi tidak lebih penting dibandingkan gagasan atau ide. Kekuatan material dan kepentingan nasional secara fundamental dibentuk oleh gagasan atau ide dan interaksi sosial. Oleh karena itu, negara dalam sistem yang anarki sah-sah saja untuk memiliki pasukan militer dan kemampuan lain yang dapat dilihat sebagai ancaman bagi negara lain, namun permusuhan dan perlombaan senjata (*arms race*) bukanlah hasil yang pasti terjadi (Wendt, 1999).

Berkembang dari asumsi tersebut, identitas merupakan salah satu konsep yang terdapat dalam teori konstruktivisme. Identitas dan kepentingan aktor-aktor hubungan internasional juga terbentuk oleh gagasan tersebut dan bukannya secara ilmiah (Wendt, 1992, p. 394). Konsep identitas juga disampaikan oleh Wendt dalam buku tersebut. Dalam tulisan Wendt sebelumnya yang berjudul *Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics*, dikatakan bahwa “*identities are the basis of interest*”, sehingga identitas suatu negara mempengaruhi kepentingan suatu negara dalam menentukan suatu

tindakan. Identitas, dalam konstruktivisme diperlakukan sebagai variabel independen atau faktor yang menjelaskan (Wendt, 1992, p. 398). Wendt kemudian membagi konsep identitas menjadi empat bagian, yaitu identitas korporat, identitas tipe, identitas peran, dan identitas kolektif. Identitas korporat merupakan atribut-atribut negara yang relatif statis dan mendefinisikan 'siapa' negara tersebut. Identitas tipe merujuk pada sistem politik atau pemerintahan yang dianut suatu negara. Identitas peran dikaitkan dengan posisi atau tanggung jawab negara atas hubungannya dengan negara lain. Sedangkan identitas kolektif merupakan kesamaan atribut antar negara yang membuat mereka berperilaku layaknya tim (Wendt, 1999, pp. 224-229).

Menurut Wendt, pembentukan identitas nasional terjadi pada level negara, namun hal tersebut juga dipengaruhi oleh struktur internasional. Dalam arena internasional, negara-negara mendefinisikan batas-batas diri mereka dan batas-batas negara lain untuk dapat saling mengkonsolidasikan sifat-sifat nasional yang khas tersebut. Dijelaskan lebih lanjut oleh Peter Katzenstein, identitas nasional mempengaruhi kebijakan melalui penentuan kepentingan nasional, namun hal tersebut dapat juga membentuk kebijakan secara langsung sebagai hasil dari identitas negara tersebut (Katzenstein, dalam Siddi, 2017 p. 19).

Secara lebih lanjut, identitas negara yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah Pasifisme. Pada dasarnya, pasifisme adalah oposisi atau apa yang berlawanan dengan perang, militerisme, atau kekerasan. Kata 'pasifisme' pertama kali dicetuskan oleh seorang aktivis perdamaian yang berasal dari Perancis yaitu Émile Arnaud. Istilah tersebut kemudian diadopsi para aktivis perdamaian lainnya dalam Kongres Perdamaian Dunia ke-sepuluh pada tahun 1901 (Robbins, 1976). Namun demikian, pasifisme tidak hanya sekedar lawan dari peperangan. Lebih dari itu, pasifisme semakin berkembang dengan termasuknya aksi untuk mewujudkan keadilan, perdamaian, dan hak asasi manusia. Pasifisme bertujuan untuk mewujudkan perdamaian melalui cara-cara yang damai pula (Cortright, 2008).

Menurut Duane L. Cady, teori pasifisme merupakan sebuah satu rangkaian (kontinum) atau sebuah spektrum yang pada dasarnya memiliki elemen yang sama yaitu elemen anti-perang. Tetapi, seperti layaknya spektrum, terdapat

beberapa tipe atau macam dari pasifisme. Pertama, Pasifisme Absolut atau *absolute pacifism*. Pasifisme absolut menentang segala jenis kekerasan, dan bahwa perang serta kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat dijustifikasi. Pandangan pasifisme absolut ini seringkali dianggap terlalu sulit dan tidak realistis/terlalu idealis oleh kalangan internasional. Kedua, Pasifisme Pragmatis atau *pragmatic/conditional pacifism*. Pasifisme pragmatis tersebut pada prinsipnya menentang peperangan, tetapi tidak menentu adanya kemungkinan penggunaan *force* sebagai bentuk pertahanan diri atau perlindungan terhadap pihak yang rentan. Dengan demikian, pasifisme pragmatis mengamini bahwa perang dapat dijustifikasi dalam kasus-kasus tertentu, tetapi, karena berbagai hal praktis lainnya, menghindari peperangan akan lebih efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Ketiga, pasifisme kepercayaan atau *religious pacifism*. *Religious pacifism* ini menentang adanya kekerasan dan perang berdasarkan ajaran-ajaran keagamaan atau kepercayaan. Salah satu contohnya adalah Pasifisme Gandhi, yang kemudian berkaitan dengan apa yang disebut dengan *ahimsa*. *Ahimsa*, yang berarti ‘yang tidak bertujuan membahayakan’ berisi sekumpulan ajaran yang menolak adanya kekerasan dan peperangan. Ajaran tersebut merupakan filosofi dasar atau akar di Hindu, Buddhisme, dan Jainisme Keempat, pasifisme terhadap teknologi nuklir atau *technological pacifism to nuclear*. Pasifisme jenis ini memandang bahwa perang modern atau perang yang menggunakan peralatan yang canggih seperti nuklir dan *drone*/pesawat tanpa awak melibatkan adanya kematian yang sewenang-wenang dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Dengan kata lain, perang modern adalah tindakan aimoral karena penggunaan teknologi tinggi dalam perang dapat menyebabkan pembunuhan yang berlebihan dan menambah resiko terbunuhnya paramedis maupun *non-combatants* (Cortright, 2008) (Cady, 1989). Dalam penelitian ini, spektrum atau jenis pasifisme yang akan digunakan adalah Pasifisme Pragmatis.

Selain konsep identitas, norma merupakan salah satu konsep penting dalam teori konstruktivisme. Konsep tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Martha Finnemore dalam bukunya *National Interests in International Society*. Finnemore berfokus pada norma pada masyarakat internasional dan bagaimana norma tersebut dapat mempengaruhi identitas dan kepentingan. Norma adalah panduan

dan nilai yang tertanam dalam masyarakat mengenai tindakan sosial apa yang dikategorikan normal, dalam arti apa saja yang benar dan apa yang salah dalam suatu kelompok atau unit tertentu. Selain itu, tindakan dan sikap negara seringkali dipengaruhi oleh identitas dan kepentingannya. Sedangkan identitas dan kepentingan didefinisikan oleh kekuatan internasional, yaitu oleh norma-norma perilaku yang tertanam dalam masyarakat internasional. Norma-norma masyarakat internasional tersebut kemudian ditransmisikan ke negara melalui organisasi internasional. Mereka membentuk kebijakan nasional dengan ‘mengajari’ negara apa saja yang sebaiknya menjadi kepentingan nasional mereka. Secara umum, norma diciptakan untuk mengatur perilaku anggota masyarakat agar tercipta ketertiban sosial. Kaum konstruktivis kemudian mencoba mengadopsi konsep norma tersebut dalam hubungan internasional dan didefinisikan sebagai ‘harapan-harapan bersama yang dianut oleh sekumpulan aktor mengenai perilaku yang pantas’ (Rosyidin, 2015, p. 71). Ditinjau dari wujudnya, norma terbagi menjadi dua jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Finnemore berpendapat bahwa norma-norma internasional yang diangkat dan dipromosikan oleh organisasi internasional dapat mempengaruhi pedoman nasional dengan mendorong negara-negara untuk ikut mengadopsi norma-norma tersebut dalam kebijakan mereka. Berlawanan dengan neorealisme, Finnemore juga berpendapat bahwa tidak semua kasus dapat dijelaskan oleh kepentingan nasional dalam konteks kekuasaan maksimum. Hal-hal tersebut perlu dijelaskan dengan analisis konstruktivisme yang menekankan pentingnya peran norma dalam tatanan masyarakat internasional (Finnemore, 1996, p. 128).

I.6 Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan Jerman yang memperpanjang pemberhentian ekspor senjata ke Arab Saudi berkaitan dengan identitas nasional Jerman serta norma yang berkembang dalam tatanan masyarakat internasional. Identitas Jerman sebagai negara demokratis dan pasifis berperan dalam mempengaruhi kebijakan tersebut. Selain itu, norma hak asasi manusia yang telah lama mengakar dalam masyarakat internasional juga dirasa menjadi salah satu alasan Jerman.

I.7 Metodologi

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif bertujuan untuk menguji hipotesis-hipotesis tentang hubungan sebab-akibat antara variabel yang diteliti. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada *meaning-making* atau pemaknaan terhadap suatu studi kasus (Krauss, 2005). Penelitian kualitatif pada umumnya bertujuan untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana atau mengapa fenomena tertentu dapat terjadi, dibandingkan dengan seberapa sering fenomena tersebut terjadi (Berg & Howard, 2012).

Dalam teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan *literature research* atau studi literatur dimana penulis akan mengumpulkan data melalui penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, buku, jurnal, situs-situs kredibel, dan lain sebagainya. Selain itu, studi literatur akan dilakukan dengan sumber-sumber yang berkaitan dengan perkembangan identitas Jerman, kebijakan luar negeri Jerman dan perkembangannya, perkembangan kasus pembunuhan Khashoggi dan perang Yaman, serta terkait permasalahan yang sedang terjadi. Beberapa dokumen atau laporan, baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan ekspor senjata Jerman dan konstitusi Jerman juga akan diteliti dalam penelitian ini. Penulis juga akan mengumpulkan data dari berbagai media seperti media video dari berbagai *platform*.

Penelitian ini dilakukan sejak Maret 2019 hingga Desember 2019. Studi pustaka terkait isu yang dibahas dalam penelitian ini dilakukan dengan pencarian berdasarkan kata kunci terkait seperti “Perang Yaman”, “Pemberhentian ekspor senjata Jerman”, “Angela Merkel”, “Pasifisme”, dan lain sebagainya. Dalam mencari data lainnya, penulis mengumpulkan informasi dari situs-situs kredibel seperti BBC, DW, CNN, The Washington News, Al Jazeera, The New York Times, Daily Mail, dan lain-lain. Penulis juga mengumpulkan berbagai data kuantitatif primer yang dikeluarkan oleh Kementerian Ekonomi Jerman berkaitan dengan nilai perdagangan senjata Jerman dan berbagai data sekunder dari berbagai penyelenggara survei seperti Die Walts.

Dalam menginterpretasikan data kualitatif dari *literature research* tersebut, penulis menggunakan metode sebangun atau *congruence method* di mana data akan disortir menggunakan teori atau konsep yang digunakan, dalam penelitian ini adalah konsep identitas dalam teori Konstruktivisme. *Congruence method* atau metode kongruen adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari adanya kecocokan atau kesebangunan antara variabel independen dari teori yang digunakan dan data-data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Pendekatan analisis kongruen atau *congruence analysis method* (CON) adalah desain/rancangan penelitian N-kecil di mana peneliti menggunakan studi kasus sebagai pendukung atau bukti empiris untuk penjelasan yang relevan dan memiliki relativitas dengan suatu pendekatan teoritis lain (Blatter & Haverland, 2012). Selain itu, menurut Yin, analisa kongruen dapat mengacu pada apa yang disebut dengan “mencocokkan pola” atau “*pattern matching*”, apabila pola tersebut mengacu pada satu set keseluruhan prediksi empiris mengenai hipotesa teoritis yang harus dibuktikan (Yin, 2003). Dengan kata lain, teori yang digunakan, dalam hal ini teori Konstruktivisme, merupakan alat saring yang menyortir data berdasarkan kebutuhan penulis.

I.8 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca, maka penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa Bab. Bab I akan membahas mengenai latar belakang yang menjadi landasan awal munculnya permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian Bab II akan menjelaskan mengenai kebijakan pelarangan ekspor oleh Jerman terhadap Arab Saudi. Dalam bab II tersebut akan dijelaskan mengenai dinamika hubungan perdagangan senjata antara Jerman dan Arab Saudi, macam senjata apa saja yang diekspor, serta dampak yang dihasilkan akibat kebijakan pemberhentian ekspor senjata Jerman ke Arab Saudi. Bab III akan menganalisa permasalahan tersebut sesuai dengan konsep dan teori yang digunakan, yaitu bagaimana identitas dan norma dapat menjadi faktor pendorong kebijakan Jerman. Sedangkan Bab IV merupakan bagian penutup yang akan berisi kesimpulan dari penelitian ini serta saran.